



# **BUPATI PESAWARAN**

---

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 09 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

#### **PENJABAT BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban keseragaman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dipandang perlu menetapkan Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 05);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2006 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 Nomor 01).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korp Dinas Pendapatan Daerah;
  2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Daerah adalah Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Pakaian Dinas adalah Pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

**BAB II**  
**PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu  
**Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai dan sarana Pengawasan Pegawai.

Bagian Kedua  
**Pakaian Dinas Harian**

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria :
    1. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    1. Baju lengan pendek berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi pegawai golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi pegawai golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja tangan pendek.

## Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari :

- a. PDH Camat dan Lurah Pria
  1. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki;
  2. Celana panjang warna khaki, dan
  3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita
  1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
  3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Ketiga

### **Pakaian Sipil Harian**

## Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
  - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Keempat

### **Pakaian Sipil Resmi**

## Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.

- (3) PSR Wanita :
- Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - Leher berdiri dan terbuka;
  - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - Kancing lima buah.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
**Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
- Jas warna gelap;
  - Celana panjang warna sama; dan
  - Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
- Jas warna gelap;
  - Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
  - Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
**Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
- Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh  
**Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

(2) PDU Camat dan Lurah Pria :

- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- b. Celana panjang warna putih; dan
- c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam.

(3) PDU Camat dan Lurah Wanita :

- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- b. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
- c. Sepatu pantovel warna hitam.

(4) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Pasal 11

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

### **BAB III**

#### **ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

##### Bagian Kesatu

#### **Jenis Atribut Pakaian Dinas**

#### Pasal 12

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi Lampung dan Nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran; dan
- i. Tanda Pengenal.

##### Bagian Kedua

#### **Tutup Kepala**

#### Pasal 13

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga  
**Tanda Pangkat**

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
**Tanda Jabatan**

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
**Lencana KORPRI**

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
**Tanda Jasa**

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

**Papan Nama**

Pasal 18

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 f menunjukkan Nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

**Nama Pemerintah Provinsi Lampung, dan  
Nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran**

Pasal 19

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Lampung ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG dan PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

Bagian Kesembilan

**Lambang Pemerintah Kabupaten Pesawaran**

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

**Tanda Pengenal**

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah Lencana KORPRI.

#### Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

#### Pasal 23

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
  1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  2. Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran;
  3. Nama Instansi atau Nama Pemerintah Daerah;
  4. Nama Komponen atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Bagian belakang :
  1. Nama Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
  4. Golongan darah;
  5. Alamat Kantor;
  6. Tanggal dikeluarkan;
  7. Pejabat yang mengeluarkan;
  8. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan;
  9. Nama jelas Pejabat yang mengeluarkan.

#### Pasal 24

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Warna merah untuk Pejabat eselon II;
  - b. Warna biru untuk Pejabat eselon III;
  - c. Warna hijau untuk Pejabat eselon IV;
  - d. Warna orange untuk Pegawai non eselon;
  - e. Warna abu-abu untuk Pegawai/Pejabat fungsional.

#### Pasal 25

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## **BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT**

### Pasal 26

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terdiri dari atas Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran, papan nama dan tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terdiri atas Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran, papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas papan nama, lencana KORPRI, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

## **BAB V PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

### Pasal 27

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Kabupaten Pesawaran ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) digunakan pada hari Senin;
  - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) digunakan pada hari Selasa sampai dengan Kamis;
  - c. Pakaian Batik Khas Daerah Lampung digunakan pada hari Jum'at;
  - d. Pakaian KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dipakai sesuai kebutuhan dan Peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sewaktu-waktu dapat berubah apabila ada ketentuan lain yang mengaturnya.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

- (1) Bagi PNS yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) berlaku ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas PNS selain Peraturan ini hanya berlaku bagi PNS yang bertugas di lapangan, yaitu PNS yang bertugas pada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Unit Pelayanan Kesehatan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 25 Juni 2009  
**PENJABAT BUPATI PESAWARAN,**  
dto

**DJUNAIDI DJAYA**

Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 26 Juni 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**  
dto

**R U S L A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2009 NOMOR 09**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**


dto

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.**  
**Pembina**  
**NIP. 19681020 199402 1 001**

## II. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

### A. PAKAIAN DINAS HARIAN


#### 1. PDH PRIA



#### Keterangan :

- |                      |                    |                       |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| a. Lidah bahu.       | f. Ikat pinggang.  | k. Lambang Daerah Kab |
| b. Nama Pemda. Prov. | g. Saku depan.     | l.. Tanda pengenal.   |
| c. Kancing baju.     | h. Krah baju.      | m. Sambungan baju.    |
| d. Papan Nama.       | i. Lencana Korpri. | n. Lengan panjang.    |
| e. Saku baju.        | j. Nama Pemda Kab. | o. Saku belakang.     |


## 2. PDH WANITA



### Keterangan :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| a. Nama Pemda. Prov. | f. Nama Pemda Kab.    |
| b. Papan Nama.       | g. Lambang Daerah Kab |
| c. Kancing baju.     | h. Tanda pengenal.    |
| d. Krah rebah.       | i. Saku baju depan.   |
| e. Lencana Korpri.   | j. Celana panjang.    |


### 3. PDH WANITA BERJILBAB



#### Keterangan :

- |                      |                        |                     |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| a. Nama Pemda. Prov. | e. Krah rebah.         | i. Tanda pengenal.  |
| b. Papan Nama.       | f. Lencana Korpri.     | j. Saku baju Depan. |
| c. Kancing baju.     | g. Nama Pemda. Kab.    | k. Celana panjang.  |
| d. Kerudung.         | h. Lambang Daerah Kab. |                     |

#### 4. PDH WANTA HAMIL




#### Keterangan :

- |                      |                        |                    |
|----------------------|------------------------|--------------------|
| a. Nama Pemda. Prov. | e. Krah rebah.         | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan Nama.       | f. Lencana Korpri.     | j. Flui belakang.  |
| c. Kancing baju.     | g. Nama Pemda. Kab.    | k. Celana panjang. |
| d. Flui depan.       | h. Lambang Daerah Kab. |                    |

## B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


### 1. PSH PRIA



#### Keterangan :

- |                     |                             |                |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri.    | d. Tanda pengenal.          | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri.  | e. Saku bawah dengan tutup. |                |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing.                 |                |


## 2. PSH WANITA



### Keterangan :

- |                     |                             |                |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri.    | d. Tanda pengenal.          | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri.  | e. Saku bawah dengan tutup. |                |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing.                 |                |


### 3. PSH WANITA BERJILBAB



**Keterangan :**

- |                     |                             |                |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri.    | d. Tanda pengenal.          | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri.  | e. Kancing.                 |                |
| c. Saku baju depan. | f. Saku bawah dengan tutup. |                |

#### 4. PSH WANITA HAMIL




**Keterangan :**

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri.    | d. Tanda pengenal. |
| b. Lencana Korpri.  | e. Kancing.        |
| c. Saku baju depan. | f. Papan Nama.     |

### C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


#### 1. PSR PRIA



#### Keterangan :

- |                     |                             |                |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri.    | d. Tanda pengenal.          | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri.  | e. Saku bawah dengan tutup. |                |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing.                 |                |


## 2. PSR WANITA



### Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan Nama.


### 3. PSR WANITA BERJILBAB



#### Keterangan :

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah      | e. Kancing                 |
| b. Lencana Korpri  | f. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju atas  | g. Papan Nama.             |
| d. Tanda pengenal. |                            |

#### 4. PSR WANITA HAMIL




**Keterangan :**

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| a. Krah rebah.     | d. Tanda pengenal. |
| b. Lencana Korpri. | e. Kancing.        |
| c. Saku baju atas. | f. Papan Nama.     |

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL PRIA



#### Keterangan :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.               | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang.     | f. Kancing.                     |


## 2. PSL WANITA



### Keterangan :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.               | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang.     | f. Kancing.                     |


### 3. PSL WANITA BERJILBAB



**Keterangan :**

- |                        |                                 |             |
|------------------------|---------------------------------|-------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas.               | g. Kerudung |
| b. Dasi.               | e. Saku bawah jas dengan tutup. |             |
| c. Lengan panjang.     | f. Kancing.                     |             |

#### 4. PSL WANITA HAMIL




**Keterangan :**

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Kancing.

## E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PDL PRIA



#### Keterangan :

- |                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| a. Lidah bahu.     | f. Ikat pinggang.  | k. Lambang Daerah Kab |
| b. Nama Pem. Prov. | g. Saku depan.     | l. Tanda pengenal.    |
| c. Kancing baju.   | h. Krah baju.      | m. Sambungan baju.    |
| d. Papan Nama.     | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang.     |
| e. Saku baju.      | j. Nama Pemda Kab. |                       |

## 2. PDL WANITA




### Keterangan :

- |                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| a. Lidah bahu.     | e. Saku baju.      | i. Lambang Daerah Kab |
| b. Nama Pem. Prov. | f. Krah rebah.     | j. Tanda pengenal.    |
| c. Kancing baju.   | g. Lencana Korpri. |                       |
| d. Papan Nama.     | h. Nama Pemda Kab. |                       |

## F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH


### 1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



#### Keterangan :

- |                   |                        |                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku depan.         | k. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju.  | g. Krah baju.          | l. Sambungan bahu. |
| c. Papan Nama.    | h. Lencana Korpri      | m. Lengan panjang. |
| d. Tanda jabatan. | i. Nama Pemda Kab.     | n. Saku belakang.  |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang Daerah Kab. |                    |


## 2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



### Keterangan :

- |                   |                        |                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | e. Krah baju.          | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan Nama.    | f. Lencana Korpri      | j. Saku depan.     |
| c. Tanda jabatan. | g. Nama Pemda Kab.     | k. Celana panjang. |
| d. Kancing baju.  | h. Lambang Daerah Kab. |                    |


### 3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



#### Keterangan :

- |                   |                    |                        |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| a. Tanda pangkat. | e. Kerudung.       | i. Lambang Daerah Kab. |
| b. Papan Nama.    | f. Krah rebah.     | j. Tanda pengenal.     |
| c. Tanda jabatan. | g. Lencana Korpri  | k. Saku depan.         |
| d. Kancing baju.  | h. Nama Pemda Kab. | l. Celana panjang.     |

#### 4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL




**Keterangan :**

- |                   |                    |                        |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| a. Tanda pangkat. | e. Flui depan.     | i. Lambang Daerah Kab. |
| b. Papan Nama.    | f. Krah rebah.     | j. Tanda pengenalan.   |
| c. Tanda jabatan. | g. Lencana Korpri  | k. Flui belakang.      |
| d. Kancing baju.  | h. Nama Pemda Kab. | l. Celana panjang.     |

## G. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


### 1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



#### Keterangan :

- |                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah        | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih         |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana Korpri       |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas  | o. Tanda jasa           |
| d. Dasi                  | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan      |
| e. Papan Nama            | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup    | l. Sepatu hitam         |                         |

## 2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA



### Keterangan :

- |                          |                         |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah        | g. Kancing garuda emas  | m. Lencana Korpri     |
| b. Topi warna hitam      | h. Saku depan tertutup  | n. Tanda jasa         |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rampel     | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi                  | j. Rok 15 cm dbwh lutut | p. Jas warna putih.   |
| e. Papan Nama            | k. Sepatu hitam         |                       |
| f. Tanda jabatan         | l. Kemeja putih.        |                       |

**PENJABAT BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DJUNAI DJAYA**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.  
Pembina  
NIP. 19681020 199402 1 001**


**A. MUTZ**

**Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran**

Dari Depan




**Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a keatas dari samping.**




**Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol. III dari samping.**




**Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol. II dari samping.**



**Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol. I dari samping.**




**B. KOPIAH**



**Keterangan :** Bahan dasar kain warna hitam polos.



**C. TOPI CAMAT DAN LURAH**

**TOPI UPACARA**



**Keterangan :**


- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran
- c. Padi dan Kapas dibordir
- d. Pita emas




**D. TANDA PANGKAT**

**1) CAMAT**

**a. Harian**




**b. Upacara**




**2) LURAH**

**a. Harian**




**b. Upacara**



**E. TANDA JABATAN**

**1) CAMAT**



2) LURAH



F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA



H. NAMA PEMERINTAH PROVINSI; DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.




I. LAMBANG DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

Contoh :



**J. TANDA PENGENAL**



**PENJABAT BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DJUNAI DJAYA**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.  
Pembina  
NIP. 19681020 199402 1 001**